

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan di desa dipandang perlu menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4875);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BABI
KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Camat adalah Kepala Wilayah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Kaur Keuangan adalah Bendahara Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan BPD dan Insentif RT.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya tertib administrasi prosedur pelaksanaan pembayaran tunjangan BPD dan Insentif RT.

BAB II
SUMBER DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT

Pasal 4

Sumber Dana Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga ditetapkan pada APBD yang dialokasikan melalui ADD di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan BPD.
- (2) Dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan Desa, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa, Ketua RT menerima insentif RT.
- (3) Selain mendapatkan tunjangan BPD, dan Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) APBD yang ditetapkan setiap tahun berkenaan, menetapkan Belanja Desa yang digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

BAB III
BESARANTUNJANGANBPD DANINSENTIF RT

Pasal 16

- (1) Pengalokasian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga ditetapkan pada APBDes yang dialokasikan melalui ADD di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
- (2) Pengalokasian belanja Tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan antara lain :
 - a. Tunjangan BPD; dan
 - b. Insentif Rukun Tetangga.
- (3) Jumlah besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,- Perbulan;
 - b. Wakil Ketua RP. 750.000,- perbulan; dan
 - c. Anggota Rp. 750.000,- Perbulan;
- (4) Jumlah besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan rincian Rp. 250.000,- perbulannya untuk setiap RT yang ada di Desa;
- (5) Nama Ketua dan anggota BPD per Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Nama Ketua RT per Desa ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD pada Tahun berkenaan.
- (2) Rincian penerima dan jumlah besaran tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Besaran tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan setiap bulan.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal, 6 Januari 2021
%BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR /-

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
OLAANG MONGONDOW TIMUR

JEFFRY SONNYWAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021
NOMOR: 6

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	~
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	W J
5.	KepaJa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	/ tt
6.	KepaJa Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	I (r
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	I d
8.	KepaJa Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	f1. A
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	14.
10.	Kasi Penguatan, Peningkatan SDM KeJembagaan Desa DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur	' ~